

**KAJIAN KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH
(STUDI KASUS PUTUSAN No.14/PDT.G/2017/PN.Lht)**

F. X. Arsin Lukman
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Siska Riskiyanti
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
[E-mail: fx.arsin@gmail.com](mailto:fx.arsin@gmail.com)
[E-mail: siskariskiyanti@gmail.com](mailto:siskariskiyanti@gmail.com)

Abstrak

Suatu objek tanah yang terletak di 2 wilayah desa akan menimbulkan permasalahan kewenangan desa mana yang dapat memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah, seperti yang terjadi pada kasus putusan PN Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara *fiscal cadastre* maupun *rechtcadastre*, bagaimana keabsahan dan kedudukan SKT yang digunakan untuk permohonan pendaftaran tanah berdasarkan undang-undang pokok agraria sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dan bagaimana ketentuan mengenai penetapan batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga, didapat simpulan bahwa pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara *fiscal cadastre* maupun *rechtscadastre* akan sulit dibuktikan selama belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Pendaftaran Tanah 1997 terhadap hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, keabsahan dan kedudukan SKT yang digunakan untuk permohonan pendaftaran tanah berdasarkan undang-undang pokok agraria sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat dibuktikan karena SKT telah dikeluarkan oleh 2 wilayah berbeda yang batas-batas desanya belum jelas. Terakhir perihal ketentuan mengenai penetapan batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT masih belum jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan wewenang dalam penerbitan SKT di Indonesia dan menyebabkan tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa belum tercapai.

Kata kunci: Batas Desa, Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Tanah

Abstract

A land object between two villages can cause problems regarding which authority issuing SKT as a supporting document in the land registration process, as in the case of the Lahat District Court verdict number 14 / PDT.G / 2017 / PN.Lht. This paper discusses how to prove land rights for unregistered land either fiscal cadastre or rechtcadastre, how the legality and position of SKT based on the Basic Agrarian Law and what the boundary of Pagar Negara Village with Kota Baru is. The method is normative legal research with conclusion that proving land rights is difficult since there is no land registration in accordance with the 1997 Land Registration Regulation, and unclear legality and position of the SKT issued by 2 (two) different

regions with unclear village boundaries decision of Pagar Negara Village that the objective of establishing and confirming village boundaries is not achieved.

Keywords: *Land Certificate, Land Registration, Village Boundary*

A. Pendahuluan

Tujuan kepastian hukum pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”¹ makna pasal tersebut mewajibkan pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah 1997) yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah). Pasal 23 huruf (a) PP Pendaftaran Tanah 1997 *jo.* Pasal 76 PMNA Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah telah menentukan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tanah. Salah satu contoh dokumen yang diperlukan adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai lampiran berkas terhadap permohonan proses pendaftaran tanah pertama kali atau lazimnya disebut pensertipikatan atau penerbitan sertipikat pertama kali.

Dalam hal pendaftaran tanah akan menimbulkan masalah ketika satu objek tanah terletak di lokasi yang masuk ke dalam wilayah 2 desa. Sehingga, menimbulkan pertanyaan kewenangan desa yang mana yang dapat memberikan surat keterangan sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah. SKT dalam permasalahan ini akan mengalami persinggungan ketika dihadapkan antara hukum administrasi negara dengan hukum agraria. Dampak dari persinggungan tersebut adalah di beberapa daerah tertentu belum terdapat administrasi mengenai *fiscal cadastre*, karena di daerah tersebut seharusnya bukan menerbitkan SKT, tetapi menerbitkan surat girik, ketitir dan sebagainya.

Pada dasarnya SKT merupakan langkah lebih lanjut dari penguasaan fisik supaya diakui hak atas tanahnya. Namun, apakah SKT itu merupakan bentuk lanjutan dari penguasaan tanah negara ataukah tindak lanjut dari tanah bekas hak milik adat, hal inilah yang akan dianalisis selanjutnya. Kasus seperti ini sangat mungkin terjadi terutama ketika terjadi pemekaran desa. Pemekaran desa dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa 2014). Desa dalam hal ini disebut sebagai satuan pemerintahan terbawah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan perkataan lain, desa adalah sebuah daerah otonom di samping daerah otonom I dan II, yang tidak berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas, jadi tidak ada penyerahan urusan pemerintahan kepada desa.²

Permasalahan ini dirasa penting agar dapat memperjelas batas-batas wilayah desa sehingga warga desa memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya dan tidak ragu

¹I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah (Bagian Hukum Pertanahan)*, (Jakarta: FHUP Pers, 2018), hlm. 1.

²Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesembilan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 122.

dalam melakukan proses pendaftaran tanah kepada kantor pertanahan setempat. Berdasarkan penjelasan itu, berikut temuan terkait permasalahan tentang ketidakpastian mengenai tanah di wilayah Lahat dengan adanya kasus sengketa tanah seperti yang terjadi dalam putusan perkara No. 14/PDT.G/PN.Lht. Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel sebelumnya yang berjudul penerbitan SKT oleh Kepala Desa Berbeda Terhadap Objek Yang sama (Studi Kasus Putusan No.14/PDT.G/2017/PN/Lht). Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini ialah:

1. Bagaimana pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara *fiscal cadastre* maupun *rechtcadastre*?
2. Bagaimana keabsahan dan kedudukan SKT yang digunakan untuk permohonan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah?
3. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga didapat data sekunder³ terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat”⁴ seperti: Undang-Undang Pokok Agraria; Undang-Undang Desa 2014; PP Pendaftaran Tanah 1997; PMNA Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Permendagri No.45/2016); Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.01 Tahun 2008 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Perda Kabupaten Lahat No.01/2008); Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 04 Tahun 2008 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Perda Kabupaten Lahat No.04/2008); Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (Surat Edaran BPNRI 2013 tentang SKT).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”⁵, contohnya adalah buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tertier yaitu “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.”⁶ Dalam penulisan ini, bahan hukum tertier yang digunakan adalah abstrak dan jenis-jenis sumber tertier lainnya.

Disamping studi dokumen, juga dilakukan wawancara dengan para pakar seperti dalam bidang keagrariaan dan pertanahan kepada Arie Sukanti Hutagalung; bidang

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 21.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 13.

⁵Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm. 29.

⁶*Ibid.*

hukum administrasi negara kepada Harsanto Nursadi; dan wawancara kepada Kepala Desa Pagar Negara serta perangkat desa dan putra daerahnya.

C. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Lahat No. 14/PDT.G/2017/PN.Lht (Putusan PN Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht), yang menjadi objek sengketa adalah 1 bidang tanah penggugat yang terletak di Jalan Setapak Dusun II di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dengan luas tanah $\pm 8450 \text{ M}^2$ (delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi). Adapun yang menjadi Penggugat adalah Ibrahim Bin Abu Bakar, sementara yang menjadi pihak Tergugatnya terdiri dari 2 orang yaitu Kuswari selaku Tergugat I dan Muhammad selaku Tergugat II. Masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengklaim bahwa objek sengketa itu adalah miliknya berdasarkan bukti kepemilikan yang diterima masing-masing pihak dari instansi setempat dalam hal ini Lurah Kota Baru dan Kepala Desa Pagar Negara.

Penggugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1980 secara terus menerus tanpa adanya sengketa, tidak dalam keadaan tergadai dengan orang lain dan tidak pernah terjual. Kemudian terhadap objek sengketa itu dibuat Surat Keterangan Hak atas tanah yang teregister di Kepala Desa Kota Baru No.244.T/KTB/VI/93 yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah Kebun di wilayah Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 1968 yang didapat dari neneknya yang bernama Seraif yang dibeli dari Saudara Sidin dan dinyatakan dalam Surat SPH tanggal 5 Februari 1998 dari Kepala Desa Pagar Negara yang ditandatangani oleh Saihuni Siambat dengan No.58/PN/II/1998 dan selanjutnya dikeluarkan SKT dari Camat Lahat berdasarkan Surat Kades Pagar Negara tanggal 5 Februari 1998 No. 07/PN/II/1998 yang diketahui oleh Camat Lahat tanggal 9 Februari 1998 No.159/SKT/I/98.

Dalam Putusan PN Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht tersebut, menurut kesaksian dari Sekretaris Desa Pagar Negara dan Camat Lahat sejak tahun 2003 sampai dengan saat persidangan, belum ada aturan yang definitif mengenai batas wilayah antara Desa Kota Baru dan Desa Pagar Negara karena belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Selanjutnya, menurut majelis hakim, pertimbangan hukumnya yaitu siapa yang lebih dahulu memiliki surat bukti dasar kepemilikan, hal ini sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdata.

2. Pembuktian Hak Atas Tanah Bagi Tanah Yang Belum Terdaftar Baik Secara *Fiscal Cadaster* maupun *Rechtscadaster*

Tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan tanah *cadaster* hak karena terhadap objek tanah tersebut belum memiliki sertifikat atau salinan buku tanah sebagai tanda bukti haknya, tetapi hanya memiliki SKT walaupun memiliki berita acara pengukuran tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh Penggugat berupa *fotocopy* Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.244.T/KTB/VI/93 atas nama Penggugat dan *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah Kebun di Wilayah Desa Kota Baru Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tanggal 23 April 1993, sedangkan para Tergugat menghadirkan alat bukti tertulis berupa *fotocopy* Surat Keterangan Tanah No.07/PN/II/1998 tanggal 5 Februari 1998 atas nama Surmi; *fotocopy* catatan dari Buku Surat Keterangan Hak (SKT) yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Lahat yaitu Suyudi, S.E., M.M. tanggal 12 Mei 2017; dan *fotocopy* Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 4 November 2013.

Tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah yang termasuk ke dalam bentuk *cadaster* pajak atau *fiscal cadaster/belasting cadaster* karena sesuai dengan alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh para pihak yang dalam hal ini pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS PBB) tahun 2012, 2013, dan 2016, atas nama Ibrahim Abu Bakar, B. A., sedangkan alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh pihak para Tergugat berupa *fotocopy* STTS PBB tahun 1991, 2001, 2016, dan 2017 atas nama Tunadi.

Berkaitan dengan STTS PBB tersebut melalui wawancara pribadi telah dibenarkan oleh Sugianto selaku Putra Daerah Desa Pagar Negara yang menyatakan bahwa sejak awal objek STTS PBB atas nama Ibrahim Abu Bakar dan atas nama Tunadi terbit sampai dengan tahun 2019, terletak di Desa Pagar Negara. Bahkan, kedua STTS PBB tersebut penerbitannya menjadi ganda artinya kedua STTS PBB yang sama terbit di Desa Pagar Negara dan di Kelurahan Kota Baru.⁷

Dengan demikian, terhadap objek terperkara tersebut walaupun termasuk ke dalam bentuk *fiscal cadaster* tetap masih belum dapat dibuktikan hak atas tanahnya karena belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997. Sebab alat pembuktian yang kuat hanya alat bukti tertulis dalam bentuk buku tanah dan sertipikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dihasilkan dari proses akhir pendaftaran tanah agar tercapai tujuan kepastian hukum dalam hal kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak sehingga dapat memberi wewenang kepada pemegang hak untuk berbuat dengan tanah yang dikuasainya.

Oleh karena itu, pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara *fiscal cadaster* maupun secara *rechtscadaster* akan sulit dibuktikan atau dapat dikatakan tidak bisa dibuktikan selama belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997 terhadap hak atas tanah tersebut, karena baik SPPT PBB maupun SKT bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, namun dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah permulaan yang dapat segera dikuatkan dengan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan sertipikat.

3. Keabsahan dan Kedudukan SKT yang Digunakan Untuk Permohonan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Bentuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis sesuai dengan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum secara progresif dapat diartikan dalam menempatkan pentingnya persoalan kemanusiaan harus berani diletakkan lebih tinggi daripada peraturan karena faktor kemanusiaan

⁷Wawancara Pribadi kepada Sugianto selaku Putra Daerah Desa Pagar Negara pada Kantor Desa Pagar Negara, Lahat 16 September 2019, Pukul 10.00 WIB.

lebih penting dari hukum dan hal tersebut berhubungan dengan perwujudan keadilan sosial⁸ sebagai keadilan substantif Pancasila⁹.

SKT merupakan suatu bukti kepemilikan atas suatu tanah yang masih belum bersertifikat, karena itu SKT dibutuhkan sebagai salah satu dokumen penting apabila pemilik tanah hendak melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan sertipikat atas tanah tersebut.¹⁰ SKT juga merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun SKT tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka SKT tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.¹¹

Alasan diperlukannya SKT sebagai alat bukti tercantum pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹²

SKT menurut Arie Sukanti Hutagalung, adalah surat keterangan yang dibuat sebagai petunjuk akan adanya penguasaan di satu bidang tanah. Sebetulnya surat keterangan ini biasa diberikan oleh Kepala Desa lalu diketahui oleh camat kepada individu yang telah menguasai tanah bertahun-tahun karena individu tersebut perlu bukti yuridisnya.¹³

Dasar hukum dari SKT secara nyata baru muncul pada tahun 2013 dalam Surat Edaran BPNRI 2013 tentang SKT yang berbunyi:

huruf d

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Pendaftaran Tanah Tahun 1997, dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak ada, maka permohonan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan dari pemohon dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

huruf e

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d perlu adanya kepastian format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

⁸Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

⁹A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 12, Issue 2, 2012).

¹⁰Wibowo, *Surat Keterangan Tanah Kaitannya Dengan Pengakuan Tanah-Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertifikat*, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

¹¹Vida Rianita Ginting, “Keberadaan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Di Desa Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1083 K/Pdt/2016).” *Premise Law Jurnal*, Vol. 17, 2017.

¹²*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk. Wetboek]*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1320.

¹³Wawancara peneliti dengan Arie Sukanti Hutagalung, Pakar Hukum Pertanahan Indonesia. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2019, di Kantor Arie Hutagalung & *Partner Legal Consultant* Jakarta.

atau yang dipersamakan dengan itu, yang diperlukan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat.¹⁴

Kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sama-sama memiliki bukti kepemilikan tanah dalam bentuk SKT yang dikeluarkan oleh 2 desa berbeda. Namun, berkaitan dengan pembuktian berdasarkan akta sebagai sumber data yuridis, baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akta yang dimaksud sebagai sumber data yuridisnya.

Menurut penulis sangatlah tidak tepat apabila majelis hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa surat bukti kepemilikan dari Para Tergugat yang baru dikeluarkan pada tahun 1998 harus dikesampingkan karena surat bukti dasar kepemilikan Penggugat terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat pada tahun 1993. Dalam hal ini I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa majelis hakim telah abai terhadap asas hukum *lex posterior derogat legi priori*.¹⁵ Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama dan asas tersebut mewajibkan menggunakan hukum yang baru.¹⁶

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:

- (1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.¹⁷

I Ketut Oka Setiawan menambahkan bahwa apabila ada lembaga yang sederajat mengeluarkan atau menerbitkan peraturan yang sama terhadap satu objek maka yang terbaru yang berlaku, tetapi didalam praktik peraturan yang lama tidak disingkirkan.¹⁸ Maksud dari lembaga yang sederajat dalam hal ini adalah Desa Pagar Negara dan Kelurahan Kota Baru, sedangkan peraturan yang sama dalam hal ini adalah dapat dipersamakan dengan SKT atau SKHAT.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap pokok permasalahan perihal keabsahan dan kedudukan dari SKT dapat disimpulkan bahwa hakim kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan perihal keabsahan dan kedudukan

¹⁴Indonesia (1), *Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

¹⁵Pendapat I Ketut Oka Setiawan, Penguji Ahli pada Pelaksanaan Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pendapat disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2019, di Ruang Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

¹⁶Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," <<http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, 21.00 WIB,

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Pendapat I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit.*

dari SKT karena telah dikeluarkan oleh 2 wilayah berbeda, mengingat beberapa keterangan dibawah sumpah yang diberikan oleh saksi dari pihak Penggugat yang bernama Sulin Darsa Bin Ahmad Deri selaku Sekretaris Desa Pagar Negara sejak tahun 2003 hingga pada saat acara persidangan mengatakan, batas wilayah antara Desa Pagar Negara dan Desa Kota Baru sampai dengan acara persidangan belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Sedangkan, keterangan dibawah sumpah oleh saksi bernama Sujudi Bin Suhaini selaku Camat Lahat sejak Agustus 2016 sampai dengan saat persidangan yang dihadirkan majelis hakim telah menyatakan bahwa belum ada aturan yang definitif mengenai batas wilayah antara Desa Kota Baru dan Desa Pagar Negara karena belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat.

Batas-batas desa yang belum jelas tersebut yang menjadi sebab musabab sengketa, padahal apabila kedua wilayah tersebut memiliki batas desa yang jelas maka baik Kepala Desa Pagar Negara maupun Lurah Kota Baru pasti menjadi jelas pula kewenangannya dalam menerbitkan SKT sesuai wilayah pemerintahannya. Seharusnya apabila majelis hakim mempertimbangkan perihal tentang kewenangan desa mana yang lebih berwenang dalam penerbitan SKT, maka putusan majelis hakim bisa menjadi lebih adil bagi kedua pihak yang berperkara. Oleh karena hakim dalam memutuskan suatu kasus perkara pengadilan harus mampu bersifat progresif dengan mempertimbangkan nilai dari suatu prinsip hukum ada untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum dalam hal ini akan tampak selalu bergerak berubah mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sehingga tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemegang hak atas tanah.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht hakim seharusnya mampu menempatkan kepentingan para pihak yang berperkaran dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II karena sama-sama memiliki bukti kepemilikan tanah dalam bentuk SKT yang dikeluarkan oleh 2 desa berbeda. Namun, berkaitan dengan pembuktian berdasarkan akta sebagai sumber data yuridis, baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akta yang dimaksud sebagai sumber data yuridisnya. Hakim pada kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht ini seharusnya dapat mencontoh hakim pada kasus perdata yang terkenal dengan sebutan “Kasus Pohon Mangga” di Jayapura karena dari kasus pohon mangga tersebut, hakim lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan.¹⁹

4. Ketentuan Mengenai Penetapan Batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru Yang Digunakan Sebagai Dasar Kewenangan Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah

Fitriani Ahlan Sjarif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus berbentuk keputusan tertulis yang berisi norma hukum dan mengatur yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat melalui prosedur yang dalam kajian hukum administrasi negara, peraturan perundang-undangan yang dibahas di atas merupakan hasil dan/atau produk hukum yang dihasilkan oleh

¹⁹Pendapat Armansyah, Ketua Penguji pada Pelaksanaan Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pendapat disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2019, di Ruang Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

administrasi negara berdasarkan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan.²⁰

Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Permendagri No.45/2016 telah menyatakan bahwa penetapan batas desa adalah “proses penetapan batas desa secara kartometrik yang merupakan metode yang dilakukan melalui penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial yang disepakati”.²¹

Berkaitan dengan informasi geospasial tersebut yang maksudnya adalah Badan Informasi Geospasial (untuk selanjutnya disebut BIG), menurut Harsanto Nursadi ahli Hukum Administrasi Negara berpendapat bahwa sejak dari jaman Belanda yang memiliki kewenangan atas tanah adalah agraria namun dalam perjalanannya sering tidak berkembang artinya mereka sendiri (dalam hal ini agraria) tidak memiliki peta atau peta yang dimiliki sudah kuno. Sekarang, mereka sudah mulai lebih maju dengan penggunaan komputerisasi dan *GPS*. Sementara, BIG itu sebenarnya lebih kepada merekam data pertanahan untuk disatukan yang kemudian setelah disatukan akan dicocokkan dengan peta-peta di Indonesia. Jadi bukan berarti kendali peta ada di BIG sepenuhnya karena yang berwenang terhadap tanah tersebut hanya pertanahan. Dengan kata lain BIG tidak memiliki kewenangan walaupun mungkin BIG memiliki data, foto peta dan batas-batasnya. Sehingga, kita tidak dapat meminta kepada BIG memberikan pernyataan bahwa tanah itu tanah milik Si A karena yang memberikan pernyataan hanya BPN.²²

Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelusuran peneliti pada saat itu (tahun 2018) terhadap peta hasil delineasi yang dikeluarkan oleh BIG baik untuk Desa Pagar Negara maupun Kelurahan Kota Baru yang terletak pada Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu, data digital batas wilayah administrasi desa hasil delineasi kabupaten/kota yang dilakukan secara kartometrik memang belum berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti bila dikaitkan dengan fakta di lapangan belum adanya kesepakatan terhadap peta hasil delineasi yang dikeluarkan oleh BIG dan dengan tidak berwenangnya BIG dalam memegang kendali penerbitan peta tanah maka apa yang dikatakan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Permendagri No.45/2016 tentang Proses Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik menjadi tidak jelas penggunaan metodenya. Sehingga, tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa yang dinyatakan pada konsideran menimbang dan Pasal 2 Permendagri No.45/2016 untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis²³ masih belum tercapai. Begitu pula tujuan penetapan dan penegasan batas desa menurut Perda Kabupaten Lahat No.01/2008 dalam Pasal 2 yang disebutkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan

²⁰Harsanto Nursadi dkk, *Op. cit.*, hlm. 34.

²¹Indonesia (2), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*, Permendagri No. 45 BNRI Tahun 2016 No. 1038, Pasal 10 angka 10 dan angka 11.

²²Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, Pakar Hukum Administrasi Negara Indonesia, pada Ruang Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Depok 09 September 2019, Pukul 13.00 WIB.

²³*Ibid.*, Konsideran menimbang huruf a dan Pasal 2.

penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkordinasi²⁴ menurut peneliti juga masih belum tercapai.

Selanjutnya perihal batas wilayah suatu desa yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 8 Permendagri No. 45/2016 adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan seperti batas alam dan batas buatan.²⁵

Terkait batas wilayah Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru menurut Astami selaku Kepala Desa Kota Baru (pada saat itu belum menjadi kelurahan) periode tahun 2005 sampai dengan 2008, dibatasi dengan batas buatan berupa jalan²⁶. Namun, berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan belum dapat dibuktikan bagaimana bentuk tanda pemisah antara Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru apakah bentuk batasnya berupa batas alam atau batas buatan, karena pihak warga setempat khususnya putra daerah yang berasal dari Desa Pagar Negara yang peneliti temui di Kantor Desa Pagar Negara melarang peneliti untuk tinjau lokasi secara langsung dengan alasan bahwa penduduk desa setempat yang tinggal di lokasi tanah berperkarra dapat dikatakan agak primitif. Menurut putra daerah Desa Pagar Negara tersebut yang bernama Sugianto apabila ada yang berkunjung ke lokasi tanah berperkarra walaupun untuk kepentingan penelitian akademik, warga setempat tanah berperkarra dapat menjadi lebih sensitif, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan peneliti disarankan untuk tidak melakukan tinjau lapangan secara langsung.

Perihal pelaksanaan penetapan batas desa yang dilaksanakan oleh Tim PPB Desa Kabupaten/Kota menurut Permendagri No.45/2016 Pasal 4, Pasal 7 huruf c angka 5 sampai angka 6, dan Pasal 12 ayat (4) dan menurut Perda Kabupaten Lahat No.01/2008 dalam Pasal 7 ayat (3) harus dihadiri oleh camat dan/atau perangkat kecamatan serta kepala desa/lurah dan/atau perangkat desa/kelurahan serta tokoh masyarakat karena menjadi bagian dari anggota tim tersebut yang harus menjadi saksi pada saat kepala desa turut serta menandatangani peta penetapan batas desa.

Kemudian menurut Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Perda Kabupaten Lahat No.01/2008 penetapan dan penegasan batas desa yang telah dilakukan akan dibuatkan dalam bentuk berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan setelah diverifikasi dan disaksikan oleh Tim PPB Desa maka kepala desa yang berbatasan harus menandatangani berita acara setiap tahapan penetapan batas desa sebagai tanda persetujuannya. Selanjutnya, berita acara kesepakatan tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dari bupati yang dibuktikan dengan penetapan keputusan bupati tentang batas desa.

Berdasarkan peraturan tentang pelaksanaan penetapan batas desa tersebut Harsanto Nursadi dalam wawancaranya menyatakan bahwa agak mustahil apabila kepala desa atau lurah tersebut menyatakan batas-batas wilayah desa atau kelurahannya masih belum jelas dari pihak pemerintah kota/kabupaten setempat, karena baik desa maupun desa yang berubah menjadi kelurahan sesuai peraturan yang ada pasti sudah memiliki deliniasi

²⁴Indonesia (3), *Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*, Perdakab Lahat No. 01 Lembaran Daerah Kabupaten Lahat, Tahun 2008 Pasal 2.

²⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 6-8.

²⁶Wawancara Peneliti dengan Astami, Kepala Desa Kota Baru periode 2005-2008. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019, di Rumah Tinggal, Lahat.

tentang kewenangan terkait dengan waktu, tempat dan wewenangnya. Jadi secara teori tidak mungkin tidak jelas batas-batas posisi desa atau kelurahannya.²⁷

Oleh karena itu, menurut peneliti sudah seharusnya, camat dan/atau perangkat kecamatan serta kepala desa/lurah dan/atau perangkat desa/kelurahan yang dilibatkan dan dijadikan bagian dari Tim PPB Desa mengetahui batas-batas wilayahnya. Sangat tidak mungkin atau dapat dikatakan mustahil apabila ada camat atau lurah seperti apa yang dinyatakan Sujudi Bin Suhaini dalam kesaksiannya selaku Camat Kota Lahat sejak Agustus 2016 sampai dengan saat persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa belum ada aturan yang definitif mengenai batas wilayah antara Desa Kota Baru dan Desa Pagar Negara karena belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Apalagi dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan persetujuan dari kepala desa yang berbatasan dengan menandatangani berita acara setiap tahapan penetapan batas desanya.

Perda Kabupaten Lahat No.04/2008 dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan penjelasannya mengenai kewenangan desa yang mencakup tentang urusan pemerintahan yang kewenangannya sudah ada berdasarkan hal asal usul desa yaitu kewenangan yang merupakan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa salah satunya adalah bidang pertanahan.

Bidang pertanahan tersebut sesuai rincian lampiran Perda Kabupaten Lahat No.04/2008 dalam Pasal 3 huruf m termasuk ke dalam rincian urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa, meliputi: penerbitan surat pernyataan penguasaan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, penunjukkan saksi dalam pembayaran ganti rugi tanah dalam pelaksanaan pembangunan, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa, dan memberikan surat keterangan hak atas tanah.

Perihal kewenangan desa dalam penerbitan SKT, peneliti juga telah meminta pendapat kepada Harsanto Nursadi selaku ahli hukum administrasi negara dalam wawancara pribadi. Harsanto Nursadi berpendapat bahwa hukum pertanahan merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Adapun ciri khususnya adalah ketika berbicara tentang pertanahan maka semua yang dibicarakan sudah pasti tentang keputusan. Jadi semua yang berhubungan dengan keputusan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang harus dipahami sebagai hukum yang mengatur 5 hal yaitu kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia/jabatan, pendanaan/aset dan pembinaan dan pengawasan²⁸.

Pada tulisannya tentang “Hukum Administrasi Negara: Mengatur dan Mengurus” dalam buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara Sektor, Harsanto Nursadi menyatakan bahwa²⁹:

Mengatur administrasi negara berarti negara atau legislatif membentuk undang-undang untuk mengatur sejumlah hal yaitu:

Mengatur	Administrasi Negara
-----------------	----------------------------

²⁷Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, *Op.cit.*

²⁸Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, *Ibid.*

²⁹Harsanto Nursadi dkk, *Op. cit.*, hlm.3-4.

Kewenangan	a. Menjadi dasar hukum kewenangannya b. Menjadi tugas dan batasan
Kelembagaan	a. Bagaimana bentuk kelembagaannya? b. Dimana administrasi negara tersebut ditempatkan?
Pejabat/ASN/ Jabatan	a. Dalam jabatan apa? b. Status kepegawaian (dalam jabatannya) bagaimana?
Pendanaan/ Aset	a. Ketersediaan dana dalam hal fungsinya b. Kewenangan penggunaan dana (termasuk prosedur) c. Pertanggungjawaban penggunaannya d. Asset yang dimiliki kelembagaannya
Pembinaan dan Pengawasan	Kewenangannya dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam jabatannya

Lebih lanjut Harsanto Nursadi berpendapat bahwa kewenangan hukum pertanahan lahir dari undang-undang tentang agraria atau dapat juga berasal dari peraturan presiden yang mengatur tentang BPN. Sementara, kewenangan pemerintahan desa dalam hukum pertanahan sebenarnya bukan dari kepala desa tetapi memang mengarah kepada kepala desa yang menetapkan atau memberikan keterangan tentang keberadaan tanah di wilayahnya karena sebagai saksi yang dianggap lebih tahu atau lebih menguasai sejarah tanah di wilayahnya contohnya menerbitkan surat *Letter C*. Namun, perihal penerbitan SKT yang muncul sekitar tahun 1973, sepengetahuan beliau sekitar tahun 1978 sudah dihapus oleh peraturan menteri dalam negeri walaupun di wilayah sumatera masih berjalan sampai saat ini dan sebenarnya pada saat itu penerbitan SKT dahulu merupakan kewenangan Camat.³⁰

Sementara, berdasarkan wawancara peneliti dengan Rahim Tanggut yang saat ini selaku Sekretaris Desa Pagar Negara mengatakan bahwa buku besar yang memuat arsip catatan nomor register Surat Keterangan Tanah dan/atau SKHT biasanya selalu dibawa kepala desa yang bersangkutan apabila masa kerjanya selesai karena nantinya digunakan sebagai alat bukti apabila mantan kepala desa tersebut menjadi saksi. Dalam wawancaranya Rahim Tanggut juga menegaskan bahwa objek tanah terperkara secara *de facto* di lapangan berada di wilayah Desa Pagar Negara dan sampai saat ini tidak ada atau belum jelas penetapan batasnya wilayahnya dari pihak pemerintahan daerah.³¹

Berdasarkan uraian tersebut menurut peneliti pada dasarnya masih ada ketidakjelasan wewenang dalam penerbitan SKT di Indonesia siapa yang lebih lebih berwenang diantara Kepala Desa dengan Lurah atau apakah Camat yang dapat dikatakan lebih berwenang. Jadi terhadap tanah objek sengketa dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 14/PDT.G/2017/PN.Lht, SKT atau yang dapat dipersamakan dengan SKHAT menjadi tidak sah. Dengan demikian menurut peneliti ketentuan mengenai penetapan batas desa yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT atau

³⁰Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, *Op.,cit.*

³¹Wawancara Peneliti dengan Rahim Tanggut, Sekretaris Desa Pagar Negara. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019, di Kantor Desa Pagar Negara, Lahat.

SKHAT di Indonesia harus lebih jelas agar dapat dijadikan pedoman siapa yang lebih berwenang dalam penerbitan SKT atau SKHAT tersebut.

D. Kesimpulan

1. Pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara *fiscal cadaster* maupun secara *rechtscadaster* terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri No.14/PDT.G/PN.Lht akan sulit dibuktikan atau dapat dikatakan tidak bisa dibuktikan selama belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997.
2. Keabsahan dan kedudukan SKT yang digunakan untuk permohonan pendaftaran tanah berdasarkan undang-undang pokok agraria sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997 dikaitkan dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 14/PDT.G/2017/PN.Lht dapat disimpulkan bahwa hakim kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan perihal keabsahan dan kedudukan dari SKT yang telah dikeluarkan oleh dua wilayah berbeda karena batas-batas desa yang belum jelas tersebut yang menjadi sebab musabab sengketa, padahal apabila kedua wilayah tersebut memiliki batas desa yang jelas maka baik Kepala Desa Pagar Negara maupun Lurah Kota Baru pasti menjadi jelas pula kewenangannya dalam menerbitkan SKT sesuai wilayah pemerintahannya.
3. Ketentuan mengenai penetapan batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT masih belum jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan wewenang dalam penerbitan SKT di Indonesia dan menyebabkan tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa belum tercapai.

E. Saran

1. Pemerintah, khususnya bidang hukum pertanahan harus membuat peraturan yang lebih jelas dalam hal administrasi tentang pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara *fiscal cadaster* maupun *rechtscadaster* agar pemilik hak atas tanah memiliki kepastian hukum terhadap objek hak atas tanah yang dimiliki sesuai PP Pendaftaran Tanah 1997.
2. Hakim dalam memutuskan suatu kasus perkara pengadilan harus mampu bersifat progresif dengan mempertimbangkan nilai dari suatu prinsip hukum ada untuk manusia bukan sebaliknya sehingga akan tercapai tujuan hukum yang bukan hanya dapat memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemegang hak atas tanah. Saran untuk pemerintah yang selama ini berperan sebagai pemegang kewenangan terhadap penetapan batas-batas suatu wilayah mulai dari wilayah tingkat terkecil seperti desa harus memiliki instansi/badan yang dapat dijadikan sebagai acuan pemetaan wilayah daerah dalam tingkat nasional agar dapat mengurangi permasalahan baru seperti sengketa penetapan batas wilayah.
3. Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan mengenai penetapan batas desa yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT, seharusnya bisa memberikan dengan jelas batas wilayah desa atau kelurahan tersebut sejak awal pembentukan dan/atau pemekaran wilayah desa atau kelurahan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Hadjon, Philipus M. Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.

- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Pendaftaran Tanah (Bagian Hukum Pertanahan)*. Jakarta: FHUP Pers. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-15. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Pancasila. 2014.
- 2. Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Yang Belum Dipublikasikan.**
- Wibowo. "Surat Keterangan Tanah Kaitannya Dengan Pengakuan Tanah-Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertifikat." Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- 3. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk. Wetboek]*. diterjemahkan oleh R Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. Ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Indonesia. *Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*. Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*. Permendagri No. 45. BNRI No. 1038 Tahun 2016.
- Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*. Perdakab Lahat No.01 LD Kab Lahat Tahun 2008.
- 4. Internet**
- Jurnal Mahasiswa Unisri Kewenangan. "Kajian Yuridis Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa." <<http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/239/182>>.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>>.
- Jurnal**
- Sarmadi, A. Sukris. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. Issue. 2. 2012
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 18. No. 1. 2018
- Ginting, Vida Rianita. "Keberadaan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Di Desa Namo Gajah. Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1083 K/Pdt/2016)." *Premise Law Jurnal*. Vol. 17. 2017
- 5. Wawancara**

- Pendapat Armansyah. Ketua Penguji pada Pelaksanaan Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pendapat disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2019. di Ruang Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Pendapat I Ketut Oka Setiawan. Penguji Ahli pada Pelaksanaan Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pendapat disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2019. di Ruang Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Wawancara peneliti dengan Arie Sukanti Hutagalung. Pakar Hukum Pertanahan Indonesia. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2019. di Kantor Arie Hutagalung & *Partner Legal Consultant* Jakarta.
- Wawancara peneliti dengan Astami. Kepala Desa Kota Baru Periode 2005-2008. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019. di Rumah Tinggal, Lahat, Palembang.
- Wawancara peneliti dengan Harsanto Nursadi. Pakar Hukum Administrasi Indonesia. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 September 2019, di Ruang Dosen Hukum Administrasi Universitas Indonesia, Lahat, Palembang.
- Wawancara peneliti dengan Rahim Tanggut. Sekretaris Desa Pagar Negara. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019 di Kantor Desa Pagar Negara. Lahat. Palembang.
- Wawancara peneliti dengan Sugianto. Putra Daerah Desa Pagar Negara. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019. di Kantor Desa Pagar Negara. Lahat. Palembang.

G. Biodata Singkat Penulis

Siska Riskiyanti lahir di Jakarta, 24 Maret 1983, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pancasila pada 2015 dan menempuh Program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila pada tahun 2019. Bekerja di Kantor Notaris/PPAT Kota Depok sebagai Staf Notaris. Aktif melakukan kegiatan penelitian kolaborasi, kegiatan penyuluhan hukum bersama dosen dan aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Pancasila. Email: siskariskiyanti@gmail.com

F. X. Arsin Lukman lahir di Teluk Betung, 15 Mei 1959 meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada 1983, Kandidat Notaris di Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Doktor Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro pada 1997. Berprofesi sebagai Notaris/PPAT Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan sebagai Dosen di Magister Kenotariatan Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Hukum Universitas Trisaksi. Aktif melakukan kegiatan penelitian kolaborasi dan kegiatan penyuluhan hukum. Email: fx.arsin@gmail.com